

EKSISTENSI HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

ZAINUDDIN, M.

Dosen di Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani Selong Lombok Timur

ABSTRAK

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun yang digunakan adalah dengan pendekatan *stauta approach*, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengertian sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistemnya yaitu kepolisian, kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, dan pengertian tersangka dan terdakwa serta menguraikan hak-hak-terdakwa dan terdakwa yang diatur secara rinci dalam KUHAP. Dengan kesimpulan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal sebagai berikut, yaitu pasal 50 (ayat 1, 2 dan 3), 51 (huruf a dan b), 52, 53 (ayat 1 dan 2), 54, 55, 56 (ayat 1 dan 2), 57 (ayat 1 dan 2), 58, 59, 60, 61, 62 (ayat 1), 63,64,65, 66, dan 68. Disarankan kepada komponen-komponen penegak hukum agar betul-betul memahami tugas dan fungsi masing-masing dan selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, kepada tersangka dan terdakwa hendaknya harus paham dan mengetahui hak-hak yang dimiliki sehingga dapat melakukan keberatan apabila hak-haknya diabaikan dan kepada pemerintah agar selalu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui hak-haknya ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.

Kata kunci : eksistensi hak-hak tersangka dan terdakwa, dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

ABSTRACT

The type of the research is the study examines the juridical normatif yaitu sebagai norma drafted laws or rules that apply in the community and to be a reference the behavior of every person. The approach used is to *stauta approach*, with primary and secondary legal materials. The discussion on the formulation of the problem in this research include understanding of the criminal justice system which consists of sub-systems, namely the police, prosecutors, police and prisons, and the sense of suspects and defendants as well as outlining the rights-suspects and defendants are regulated in detail in the Criminal Procedure Code , With the conclusion that the rights of suspects and defendants have been regulated in detail in chapters as follows, namely article 50 (paragraph 1, 2 and 3), 51 (letters a and b), 52, 53 (paragraphs 1 and 2), 54, 55, 56 (paragraphs 1 and 2), 57 (paragraphs 1 and 2), 58, 59, 60, 61, 62 (paragraph 1), 63,64,65, 66, and 68. It is suggested that the components law enforcement agencies in order to truly understand the duties and functions of each and always coordinate in the implementation of law enforcement duties, to the suspect and the accused should have to understand and know the rights being owned so it can do mind if their rights are ignored and the government to selalu held dissemination to the public in order to know their rights when dealing with legal issues.

Keywords: the existence of the rights of suspects and defendants, and the criminal justice system in Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Untuk terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, maka Indonesia mutlak harus mempunyai perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan dan sekaligus jaminan hukum terhadap hak Azasi manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi, sehingga setiap orang baik Individu maupun badan hukum yang dipersangkakan melakukan tindak pidana wajib hukumnya dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memutus perbuatannya itu bersalah dan putusan pengadilan itu yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini yang dikenal dengan istilah praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Istilah praduga tak bersalah, sesungguhnya wujud dari perlindungan Hak-hak tersangka dan terdakwa yang secara tegas dan jelas diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tujuannya adalah tidak lain untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

Secara eksplisit istilah praduga tak bersalah ini dijadikan asas dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal ini diatur dalam KUHAP pada angka 3 hurup c yaitu: “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesungguhnya merupakan sistem baru yang bertujuan untuk mengatur bekerjanya masing-masing aparat penegakan hukum yang harus bersandarkan pada KUHAP. Sehingga tugas dan wewenang dari masing aparat bisa bekerja secara profesional dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya di depan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut :
Bagaimana eksistensi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative law research*). Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum sebagai norma (Soekanto, Soerjonodan Sri Mamuji, 1995 : 2). Lebih lanjut menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Lebih jauh dikatakan norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya (Muhammad, Abdulkadir, 2004: 52)

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*). Bahan hukum yang ditelaah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur hukum. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin dan kaedah hukum yang dipandang relevan untuk membahas rumusan masalah di atas.

Untuk menganalisis bahan hukum, digunakan metode analisa yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penjabaran tentang bahan hukum yang mengarah pada kejian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum agar dapat menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan Pidana

Sebelum membicarakan tentang Sistem peradilan Pidana, perlu dijelaskan terlebih dahulu, apa itu sistem? Dalam Kamus istilah populer Internasional sistem yaitu susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang bergantung (Alex, : 380) Sedangkan sistem menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang

mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian (Raharjo, 1991: 48).

Istilah sistem ini, lahir dari salah satu teori *cybernetic*, yang merupakan teori sistem mekanis yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (*living organism-human life*) yang dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan istilah alat atau pengatur (Putra, 2003: 66)

Pengertian Sistem Peradilan pidana secara termonologi adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Reksodiputro, 2007:84).

Dari pandangan-pandangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang hukum pidana. Artinya, hukum pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari ilmu hukum bidang lain. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan penegakan hukum pidana menurut Mardjono Reksodiputro yaitu :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) yaitu :

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. Pengadilan; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia, yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas, mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Adapun tugas dan wewenang masing-masing komponen tersebut yaitu:

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

b. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan

merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang."

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu : a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;d. membuat surat dakwaan, e. melimpahkan perkara ke pengadilan ;f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;g. melakukan penuntutan ;h. menutup perkara demi kepentingan hukum ;i. mengadakan tindakan lain dalam

lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini ;j. melaksanakan penetapan hakim.

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari komponen seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan harus berlandaskan KUHAP sebagai sistem hukum Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yudikatif. Pelaksanaan sistem peradilan pidana sangat bergantung bagaimana pembentuk undang-undang mengimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan.

Pengertian tersangka dan terdakwa

1. Tersangka

Istilah tersangka dalam terminologi hukum pidana berasal dari kata sangka yang berarti pendugaan yang menjelekkan orang dengan menodai nama baik atau merugikan kehormatannya, seolah-olah ia melakukan delik (Hamzah, 2008 : 137).

Sedangkan dalam kamus hukum, tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 14 mengatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini tersangka merupakan mengarah kepada seseorang (*persoon*) yang karena kondisinya diduga sebagai

pelaku tindak pidana. Seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, wajib dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Terdakwa

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga memiliki pengertian tertuduh (subyek). Sedangkan arti terdakwa dalam kamus hukum adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.

Berbeda dengan istilah dalam termonologi hukum pidana, terdakwa berasal dari kata "dakwa" (*tenlastelegging/indiotment*) yang berarti surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara melakukannya. Pengertian ini lebih mengarah kepada pengertian surat dakwaan.

Sedangkan pengertian terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur Pasal 1 butir 15 yaitu seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
- c. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun

- d. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri (Prinnst, 1998 : 14-15)

Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Sebelum membahas tentang hak-hak dari tersangka dan terdakwa, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari hak itu sendiri. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak lebih bersifat fakultatif artinya dapat dituntut dan dapat pula tidak dituntut tergantung kepada kemauan kita.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersangka dan terdakwa dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak Tersangka dan terdakwa sebagai berikut:

1. Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan "tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Ayat (2) mengatakan "tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, Ayat (3) mengatakan" terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2. Pasal 51 KUHAP Huruf a mengatakan "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai Huruf b mengatakan" terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti

- olehnya tentang apa yang didakwa kepadanya.
3. Pasal 52 KUHP yang mengatakan” dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
 4. Pasal 53 ayat 1 dan 2 yang selengkapnya berbunyi :
Ayat 1 mengatakan” dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
Ayat 2 mengatakan dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat 1 mengatakan “ jika terdakwa atau saksi bisu dan /tuli serta tidak dapat menulis , hakim ketua sidang mengangkat sebagai petenjemah oleh yang padai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Ayat 2 mengatakan “ jikaterdakwa atau saksi bisu dan/ atau tuli tetapi dapat menulis , hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan..
 5. Pasal 54 mengatakan “guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dariseorang ataulebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
 6. Pasal 55 “ untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
 7. Pasal 56.
Ayat 1 mengatakan “ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidanamati atau pidana lima beas tahun atau lebih mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai panasihat hukum sendiri, pejabat yang besangkuatan pada semua tingkat pemerik menunjuk penasihat hukum bagi mereka”
Ayat 2 mengatakan “setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma”.
 8. Pasal 57
Ayat 1 mengatakan “tersangka atau terdakw yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Ayat 2 mengatakan “ tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
 9. Pasal 58
mengatakan “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada

hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”

10. Pasal 59
Mengatakan “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.
11. Pasal 60
Mengatakan “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.”.
12. Pasal 61
Mengatakan “Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak kerelaganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”
13. Pasal 62
Ayat 1 mengatakan “Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak kerelagan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan

itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis”.

14. Pasal 63
mengatakan “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”
15. Pasal 64
Mengatakan “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.
16. Psa 65
Mengatakan “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.
17. Pasal 66 mengatakan “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
18. Pasal 68 mengatakan “Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa eksistensi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hak yang bersifat asasi yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun juga karena dijamin oleh undang-undang khususnya KUHAP. KUHAP merupakan sebuah sistem hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistemnya.

Masing-masing komponen-komponen tersebut melaksanakan tugas

dan wewenangnya dengan Undang-undang. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 50 (ayat 1, 2 dan 3), 51 (huruf a dan b), 52, 53 (ayat 1 dan 2), 54, 55, 56 (ayat 1 dan 2), 57 (ayat 1 dan 2), 58, 59, 60, 61, 62 (ayat 1), 63, 64, 65, 66, dan 68.

Saran

1. Disarankan kepada komponen-komponen penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan agar betul-betul memahami tugas dan fungsi masing-masing dan selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
2. Disarankan kepada tersangka dan terdakwa hendaknya harus paham dan mengetahui hak-hak yang dimiliki sehingga dapat melakukan keberatan apabila hak-haknya diabaikan oleh komponen-komponen penegak hukum.
3. Disarankan kepada pemerintah agar selalu diadakan sosialisasi agar semua masyarakat mengetahui hak-haknya ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
Alex, *Kamus Istilah Populer Internasional disertai Data-data dan Singkatan*. Surabaya: Penerbit Alfa.

Hamzah, Andi, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Garafika.

Prinnst, Darwan, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : penerbit Dajambatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/diakses-pada-tanggal-21-Desember-2015>.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/diakses-pada-tanggal-21-Desember-2015>

Putra, Lili Rasjidi Wyasa. 2003: *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Penerbit Cv. Mandar Maju.

Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Raharjo, Satjipto, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995. *Metode Penelitian Normatif*. Rajawali.